

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Dewan Minta Tak Diperpanjang Sertifikat HGB

► Lahan Bakal Depo Kereta MRT

Gambir, Warta Kota

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta kepada eksekutif untuk tidak memperpanjang tujuh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikantongi PT Asahimas Flat Glass di kawasan Ancol Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Sebab lahan yang dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk itu akan dibangun sebagai depo kereta MRT Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pihaknya masih mendalami status kepemilikan HGB oleh pihak swasta tersebut. Berdasarkan informasi yang dia dapat, paling cepat masa berlaku HGB lahan itu pada 2022. "Dari tujuh sertifikat itu ada yang habis tahun 2029, 2022 dan sebagainya, maka kami menanyakan apakah

semua (tujuh HGB) ini sudah diperpanjang apa belum," kata Aziz, Rabu (22/7).

Bila HGB itu sudah diperpanjang, lanjut Aziz, malah menjadi haknya Asahimas untuk menggunakannya lagi. Karena itu, bila Asahimas belum mengajukan perpanjangan HGB di sana, sebaiknya pemerintah daerah menghentikan kerja samanya. Selain itu, lokasi lahan di sana cenderung kosong, karena pabrik Asahimas sudah dipindah ke wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, sekitar 2016. "Karena sekarang kosong, kami mendorong agar tidak diperpanjang," ucapnya.

Meski demikian, Komisi B belum mendapat kepastian soal masa status HGB tersebut dari Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) DKI Jakarta. Alasannya, dinas terkait akan mengecek kembali dokumen yang sudah dia terbitkan tersebut. "Itu kan masih ngambang (belum jelas statusnya). Jadi harus ada kejelasan mengenai status HGB nya dulu, jangan sampai kita bangun ternyata kita harus bayar (kompensasi) ke Asahimas karena itu masih hak mereka," jelasnya.

Menurutnya, pembahasan mengenai status HGB dan HPL ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses administrasi dan keuangan. Jangan sampai, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan anggaran hanya untuk 'membayar' lahannya sendiri. "Kalau sampai begitu (membayar) dalam hal ini Pemda

DKI justru akan dirugikan karena sebenarnya milik Pemda DKI. Kalau bisa kita tarik (HGB), ya ditarik karena akan digunakan untuk depo," ungkapnya.

Aziz menjelaskan, dari 10 HGB di sana tercatat ada satu lokasi yang memiliki lahan paling luas sekitar 93.970 meter persegi dengan masa berlaku sampai 2022 mendatang. Sementara lahan yang paling kecil seluas 2.246 meter persegi dengan masa berlaku sampai 2029. "Kami akan terus kolaborasi sehingga jelas apa yang terjadi. Jangan sampai ini dijadikan permainan oleh oknum tertentu," ungkapnya sesuai rapat kerja dengan Pemprov DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT Bank DKI. (faf)